

HARMONISASI & PROSPEK UU PERLINDUNGAN SAKSI

Oleh: Anatomi (KPK)

The Acacia Hotel, 3 Agustus 2006

Manfaat Berlakunya UU Perlindungan Saksi & Korban

Memberikan kepastian hukum mengenai:

- Lembaga yang bertanggung jawab menangani pemberian perlindungan terhadap Saksi/Korban
- Hak-hak yang dapat diberikan kepada Saksi/Korban
- Mekanisme pemberian perlindungan terhadap Saksi/Korban
- Alokasi anggaran bagi kegiatan perlindungan Saksi/Korban

Potensi Masalah dalam Pemberantasan Korupsi Setelah Pemberlakuan UU PSK

1. Tidak memberikan perlindungan yang cukup bagi Pelapor

Perlindungan hanya diberikan kepada Saksi dan Korban (Pasal 2). Kepada Pelapor hanya diberikan perlindungan berupa tidak dituntut secara hukum baik pidana atau perdata atas laporan yang diberikan (Pasal 9 ayat (1)).

Perbedaan dengan:

Ps1 15 huruf a UU No. 30/2002: Saksi & Pelapor memperoleh hak yang sama dimana UU mewajibkan KPK melindungi saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan atau keterangan mengenai TPK.

Ps1 33 UNCAC: Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan untuk mengatur tentang upaya untuk melindungi ketidakadilan yang diterima pelapor yang beritikad baik dan didukung oleh alasan yang rasional.

2. **Belum memberikan perlindungan yang maksimal bagi *whistle-blower witness***

Saksi yang menjadi Tersangka dalam pidana yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan tetapi hanya dapat dijadikan sebagai dasar untuk meringankan pidana (Psl 10 ayat (2)). **Pasal ini sesuai dengan Psl 37 ayat (2) UNCAC.**

UU PSK belum mengatur tentang Pasal 37 ayat (3) UNCAC.

- Bagaimana penerapan setelah diundangkannya UU PSK, apakah dimungkinkan dilakukan *plea bargain*?
- Bagaimana bila hakim tidak menjadikan keterangan saksi sebagai dasar peringan hukuman?

Pasal 37 ayat (1) UNCAC:

“Setiap Negara Peserta wajib mempertimbangkan memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus yang tertentu, **mengurangi hukuman dari seorang tertuduh yang memberikan kerja sama yang substansial dalam menyelidik/menyidik atau penuntutan...**”

Pasal 37 ayat (2) UNCAC:

“Setiap Negara wajib mempertimbangkan kemungkinan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, untuk **memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang yang memberikan kerja sama yang substansial** dalam menyelidik/menyidik atau penuntutan...”

3. Tidak mengatur pemberian perlindungan bagi informan

Contoh Informan adalah orang yang memberikan data kepada Pelapor. Setelah UU berlaku, apakah informan dapat dikategorikan sebagai Saksi atau Pelapor, sehingga memperoleh perlindungan?

4. Seringkali pemberian perlindungan terhadap Saksi/Korban memerlukan kecepatan, apakah aparat penegak hukum yang menangani perkara dapat mengambil keputusan sebelum berkonsultasi/memperoleh keputusan dari LPSK?

5. **Hak Saksi/Korban untuk mendapat identitas baru (Psl 5 ayat (1) huruf i).**

Akan menghadapi kendala:

a) **Koordinasi inter departemen yang lemah** karena melibatkan Depdagri, Kepolisian & Aparatur Daerah. Akibat lainnya adalah peluang terbukanya identitas saksi semakin besar.

b) Bila identitas saksi & keluarganya diubah, **bagaimana dengan kepemilikan aset-asetnya**. Karena identitas saksi dapat ditelusuri dari kepemilikan aset-aset.

6. UU Perlindungan Saksi mulai berlaku saat diundangkan (Psl 46)
Sebelum adanya LPSK, muncul pertanyaan:

- a. Instansi mana yang berwenang melindungi saksi?
- b. Bagaimana mekanisme perlindungan yang diberikan oleh instansi tersebut?
- c. Hak-hak apa saja yang dapat diberikan kepada Saksi/Korban?

7. LPSK dibentuk 1 tahun setelah UU berlaku (Psl 45)
Apakah realistis?